



**PENETAPAN**  
Nomor 1348 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia;

Membaca Akta Pencabutan Kasasi dan Memori Kasasi Perkara Kepailitan tanggal 16 Agustus 2022, Nomor 48 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 13/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang pada pokoknya menerangkan, bahwa PT LELCO TRINDO GRAHA NUSANTARA, sebagai Pemohon Kasasi yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada Denny Kailimang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Menara Kuningan, Lantai 14/A, Jalan H.R. Rasuna Said, Blok X-7, Kavling 5, Jakarta, 12940, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2022 dan tanggal 15 Agustus 2022, bermaksud mencabut permohonan kasasi yang telah diajukan pada tanggal 31 Mei 2022, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi dan Memori Kasasi Perkara Kepailitan Nomor 48 Kas/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 13/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 13/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 385/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 24 Mei 2022 dan telah terdaftar di Mahkamah Agung dengan Register Nomor 1348 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 dalam perkara antara:

**PT LELCO TRINDO GRAHA NUSANTARA**, yang diwakili oleh Oei Hironemus Utari selaku Direktur Utama, berkedudukan di Jalan Tomang Raya Nomor 14, Jakarta 11430, dalam hal ini memberi kuasa kepada Denny Kailimang, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat Kailimang & Ponto, berkantor di

*Halaman 1 dari 4 hal. Penetapan Nomor 1348 K/Pdt.Sus-Pailit/2022*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menara Kuningan, Lantai 14/A, Jalan H.R. Rasuna Said,  
Blok X-7, Kavling 5, Jakarta, 12940, berdasarkan Surat  
Kuasa Khusus tanggal 27 Mei 2022;

Pemohon Kasasi;

terhadap

**PT SURYA INDONESIA SATU PROPERTY**, dahulu  
bernama **PT CHINA SONANGOL MEDIA INVESTMENT**,  
diwakili oleh Ny. Dewi Kusuma Ayu selaku Direktur,  
berkedudukan di The Plaza Office Tower, Lantai 8, Jalan  
M.H. Thamrin, Kavling 28-30, Jakarta 10350, dalam hal ini  
memberi kuasa kepada Johannes C. Sahetapy-Engel, dan  
kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum AKSET,  
berkantor di The Plaza Office Tower, Lantai 29, Jalan  
M.H. Thamrin, Kavling 28-30, Jakarta 10350, berdasarkan  
Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juni 2022;

Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan kasasi  
yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut telah diberitahukan kepada  
Termohon Kasasi;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan permohonan kasasi  
tersebut diajukan oleh Pemohon Kasasi dan telah dinyatakan di hadapan  
Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan  
diterima Mahkamah Agung sebelum perkara kasasi tersebut diputus oleh  
Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang  
Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah  
diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan  
kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, maka permohonan  
Pemohon Kasasi untuk mencabut permohonan kasasinya tersebut dapat  
diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan kasasi  
tersebut diajukan setelah berkas perkaranya diterima dan didaftarkan di

*Halaman 2 dari 4 hal. Penetapan Nomor 1348 K/Pdt.Sus-Pailit/2022*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung, maka kepada Pemohon Kasasi dibebankan untuk membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Kasasi **PT LELCO TRINDO GRAHA NUSANTARA**, tersebut untuk mencabut permohonan kasasi yang diajukan terhadap Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 13/Pdt.Sus-Pembatalan Perdamaian/2022/PN.Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 385/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Jkt.Pst., tanggal 24 Mei 2022 dalam perkara tersebut;
2. Memerintahkan Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk mencoret permohonan kasasi Register Nomor 1348 K/Pdt.Sus-Pailit/2022 tersebut dari Buku Register Perkara Permohonan Kasasi Perdata Khusus;
3. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan permohonan kasasi ini sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022 oleh I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Frieske Purnama Pohan, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri

Halaman 3 dari 4 hal. Penetapan Nomor 1348 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Frieske Purnama Pohan, S.H.

Biaya-biaya:

- |                        |      |               |
|------------------------|------|---------------|
| 1. Meterai             | : Rp | 10.000,00     |
| 2. Redaksi             | : Rp | 10.000,00     |
| 3. Administrasi Kasasi | : Rp | 4.980.000,00+ |
| Jumlah                 | : Rp | 5.000.000,00  |

Untuk Salinan:  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas nama Panitera,  
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.  
NIP. 1959 0820 1984 03 1 002

Halaman 4 dari 4 hal. Penetapan Nomor 1348 K/Pdt.Sus-Pailit/2022